

Vol. 1, No. 1, April 2010

ISSN 2085-3637

AL-AHWAL

Jurnal Hukum Keluarga dan Kajian Keislaman

POTENSI DAN PENGEMBANGAN WAKAF TILMILAH
Abdul Wadud Nalis

MEURUSKAN KESALAHPAHAMAN TENTANG
KONSEP INTIFA' AL-MARHUN
Abdul Haris

PROSPEK DAN TANTANGAN PROFESI
PENGACARA/ADVOKAD BAGI SARJANA SYARI'AH
H. Cholily

HIJAB WANITA DALAM PANDANGAN QASIM AMIN
Nur Lailatul Musyafa'ah



Diterbitkan Oleh:
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
JURUSAN SYARI'AH STAIN JEMBER

**HIJAB WANITA
DALAM PANDANGAN QASIM AMIN**

Oleh:
Nur Lailatul Musyafa'ah
Dosen Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Tulisan ini berusaha memaparkan pemikiran Qasim Amin tentang hijab wanita di Mesir. Pada Abad 19, di Mesir yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengartikan hijab sebagai pakaian penutup seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan dan mengartikan hijab sebagai bentuk pemington wanita di dalam rumah. Hal tersebut terlihat dari tradisi wanita muslimah Mesir yang memakai cadar dan sarung tangan dalam berinteraksi dengan lelaki non mahramnya. Tradisi tersebut dikritik Qasim Amin, bahwa terdapat kesalahan dalam menginterpretasi ayat-ayat hijab dalam Al-Qur'an sehingga menyebabkan diskriminasi wanita dan membatasi wanita Islam Mesir untuk bisa maju. Maka ia menganjurkan untuk mereinterpretasi ayat Al-Qur'an dan hadits tentang hijab. Dari penelusurannya tentang hijab dalam Al-Qur'an, Hadits dan pemikiran ulama fikih, Qasim menyimpulkan bahwa wajah dan telapak tangan wanita bukanlah aurat bagi wanita. Maka hendaknya mereka melepas cadar dan sarung tangannya sehingga lebih memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat dan bisa bergerak lebih bebas untuk maju.

Kata Kunci: Hijab, Qasim Amin, Mesir

PENDAHULUAN

Pada masa pra-modern masyarakat Timur Tengah membentuk perbedaan peranan yang sangat tajam antara laki-laki dan perempuan. Lingkungan publik hampir senantiasa diperuntukkan bagi laki-laki, keluarga dan rumah tangga merupakan wilayah perempuan. Pada umumnya perempuan dipisahkan dari laki-laki dalam pergaulan di luar

keluarga mereka.¹

Akhir abad ke-19 dan abad ke-20 membawakan banyak perubahan penting sehubungan sejarah kedudukan perempuan. Semenjak kalangan intelegensia berpendidikan Barat di negeri muslim berusaha melancarkan pembaruan sosial dan politik mereka mengusulkan program emansipasi wanita bahwa wanita di dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Pada masa ini terjadi perdebatan besar antara mufassis tradisional, mufassis modernis, dan feminis radikal, yang mana mereka berselisih pandang mengenai poligami, hijab hak-hak perempuan dalam perekonomian, pekerjaan dan dalam kewarganegaraan.²

Kaum feminis berpendapat bahwa pengucilan perempuan, setidaknya, merupakan produk sistem otoritas patriarkal. Mereka memandang Islam sebagai penguatan terhadap sistem tersebut dengan berdalih bahwasanya Al-Qur'an, hukum Islam, dan sejumlah sikap moral dan sosial yang mengantarkan pada tradisi tersebut.³

Salah seorang feminis Mesir yang berjuang melawan pengucilan wanita karena alasan hijab adalah Qasim Amin (1863-1908), seorang keturunan Kurdi, bertugas sebagai hakim dan murid Muhammad Abduh, tinggal di Kairo Mesir. Selama mengikuti pendidikan di Perancis meyakinkannya bahwa hijab poligami dan perbudakan adalah penyebab kelemahan dan kemunduran umat Islam. Pendidikan Perancis yang dialaminya telah menanamkan keyakinan dalam diri Qasim Amin akan keunggulan budaya Barat, merasa malu dan rendah diri melihat budayanya sendiri.⁴ Maka dia tergerak untuk memajukan budayanya sendiri khususnya kaum wanita Mesir dengan mengadopsi budaya Barat karena menurutnya wanita Barat lebih maju dan lebih bebas dibanding wanita Mesir. Ia pun mengkritik tradisi wanita Mesir yang menyebabkan keterbelakangan mereka salah satunya adalah tentang hijab. Menurutnya, wanita Islam Mesir salah memahami tentang anjuran hijab dalam Islam maka mereka harus memahami arti hijab yang dianjurkan dalam Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan pendapat para ulama fikih.

¹Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 531.

²*Ibid.*, 541.

³*Ibid.*, 542.

⁴Ma' Yam Jamilah, *Islam dan Modernisme*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 188.

d'harcourt dengan menulis kitab *Al-Misriyyun* (Bangsa Mesir). Dalam kitab tersebut Qasim berusaha menjawab kritikan Duc d'harcourt dengan membela agama dan bangsanya, tidak lupa dalam satu bab khusus Qasim membela budaya wanita Arab khususnya Mesir tentang budaya yang berlaku bagi mereka ketika itu seperti hijab dan poligami bahkan ia mengkritik kebebasan di Barat yang menurutnya malah merendahkan derajat wanita. Menurut Qasim Amin dengan adanya hijab dalam Islam yang dipraktekkan wanita Mesir akan melindungi mereka dari gangguan dan akan menjaga wibawa seorang wanita.²²

Namun lima tahun kemudian, pada 1899 Qasim menulis buku yang berjudul *Tabrir al-Mar'ah* (Emansipasi Wanita). Dalam buku tersebut Qasim berbalik membela kebebasan wanita Eropa dan mengkritik budaya Mesir yang mendiskriminasikan wanita, dalam bukunya tersebut ia membicarakan tentang bagaimana membawa bangsa Mesir dari kemundurannya menuju "peradaban" dan "modernitas". Dalam buku *Tabrir al-Mar'ah* Qasim Amin mengupas empat hal, yaitu: Hijab, poligami, pendidikan dan masalah perceraian. Dalam semua masalah ini ia mengemukakan pendapat yang sesuai dengan aliran Barat, dengan pengakuan bahwa pendapatnya tersebut adalah sesuai dengan Islam.²³

Perhatian Qasim Amin terhadap emansipasi wanita terdapat pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, wanita dalam Islam sebenarnya mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi adat istiadat yang dari luar Islam merobah hal itu sehingga wanita Islam akhirnya mempunyai kedudukan rendah dalam masyarakat. Ide inilah yang dikupas Qasim Amin dalam bukunya *Tabrir al-Mar'ah* (Emansipasi Wanita) yang terbit pada tahun 1899 M. Menurut pendapatnya umat Islam mundur karena kaum wanita, yang di Mesir merupakan setengah dari penduduk, tidak pernah memperoleh pendidikan sekolah. Pendidikan wanita perlu bukan hanya agar mereka dapat mengatur rumah tangga dengan baik, tetapi lebih dari itu untuk dapat memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak.²⁴

²²Amru Abd. Karim, *Qasim Amin Baina Tabrir al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadidah*, 67.

²³Abu al-Hasan Ali, *Pertarungan antara Pemikiran Islam dan Pemikiran Barat*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 114.

²⁴Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, 79.

dampak negatif yang bisa mengurangi derajat dan wibawa seorang wanita.³⁴ Maka wanita Mesir tidak membutuhkan perubahan tetapi yang harus berubah adalah bangsa Eropa.³⁵ Bahkan ia mengusulkan agar peradaban Eropa menginduk pada peradaban Islam.³⁶

Namun lima tahun kemudian, pembelaannya tersebut dia bantah sendiri dalam bukunya "*Tabir al-Mar'ab*". Menurutnya, hijab hanyalah tradisi orang Arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi berhijab sangat memungkinkan sesuai dengan tuntutan zaman sebagaimana tradisi hijab dalam bangsa Yunani atau Eropa.³⁷

Lebih lanjut Qasim mengajak meneliti tinjauan hukum Islam terhadap bentuk hijab yang dianjurkan dalam Islam yaitu menutup seluruh badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits ajaran yang mengatakan bahwa wajah wanita merupakan aurat sehingga wajahnya harus ditutup. Penutupan wajah hanyalah kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ajaran agama Islam. Selain itu hijab tidak boleh diartikan sebagai bentuk pemisahan ruang pergaulan antara lelaki dan perempuan karena tidak ada anjurannya di dalam Al-Qur'an dan Hadits.³⁸

Hijab sebagai penutup tubuh wanita termasuk wajah dan sebagai bentuk pemisahan ruang lelaki dan perempuan membawa wanita berkedudukan rendah dan menghambat kebebasan dan pengembangan daya keahlian mereka untuk mencapai kesempurnaan.³⁹

Dia menyerang konsep hijab, dalam pengertiannya yang luas, sebagai sebab penting bagi terjadinya kebodohan, takhayul, penyakit obesitas (kegemukan), anemia, dan ketuaan dini perempuan Muslim zaman itu. Ia menerangkan bahwa seruan untuk mengkritik hijab tidaklah keluar dari agama. Bagi Qasim Amin, "kemunduran" hijab bertentangan dengan cita-cita kaum modernis tentang hak-hak ideal kaum wanita atas pendidikan dasar. Cita-cita itu semakin berkembang seiring dengan terus berlangsungnya kontak mereka dengan kehidupan di luar rumah untuk melengkapi pengalaman "dunia nyata" dan memerangi takhayul, dia

³⁴*Ibid*, hlm. 67.

³⁵M. Imarah, *Qasim Amin: Tabir al-Mar'ab*, 74.

³⁶M. Sayyid Barokah, *Ma'a Muhammad Qutb; Qadhiyah Tabir al-Mar'ab*, 73.

³⁷M. Imarah, *Qasim Amin: Tabir al-Mar'ab*, 75.

³⁸*Ibid*, 76.

³⁹Harun Nasution, *Pembabaran dalam Islam*, 80.

sekularisasi budaya sebagaimana yang terjadi di Barat. Karyanya itu dipaparkan dengan ukuran-ukuran sistem sosial Islam tradisional, di mana konsep pemisahan perempuan menjadi salah satu pokoknya. Menurut al-Maududi, perintah-perintah al-Qur'an (QS 33:33 dan 53), meskipun ditujukan kepada istri-istri Nabi saw., tetapi juga mengikat semua perempuan Muslim. Hukum tentang pakaian dalam Islam (*sari*; "penutup") termasuk dalam sistem sosial hijab merupakan bagian dari karakter masyarakat yang beragam. Al-Maududi menegaskan bahwa ayat *jilbab*, atau jubah (QS 33:59) menerangkan tentang pakaian Islam untuk perempuan mencakup penutup wajah dan sarung tangan.⁴²

Menurut al-Maududi, meskipun kerudung tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ia tetap berada dalam semangat Al-Qur'an. Bahkan, kehidupan kaum wanita Muslim pada zaman Nabi saw. senantiasa mengenakan pakaian semacam itu, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap jalan kehidupan yang benar. Menurut al-Maududi, hukum Islam yang jelas dan rasional menetapkan bahwa perempuan Muslim modern harus melakukan kewajiban itu.⁴³

Sedangkan Maryam Jamilah, mengkritik pemikiran Qasim Amin dengan mengatakan bahwa polemik emansipasi wanita yang ditawarkan Qasim Amin pada masyarakat muslim tidak punya dasar apa pun. Apa yang dilakukan Qasim Amin ialah menerima dengan buta semua ajaran Barat tanpa melihat apa yang terjadi sesungguhnya dengan sikap netral dan terbuka. Padahal sesungguhnya rata-rata kehidupan rumah tangga muslim, meskipun pada masa kemunduran, kelihatan mesra, penuh cinta dan bahagia. Hubungan keluarga di negara-negara Islam lebih kuat dibanding negara-negara lain. Dalam tata kehidupan rumah tangga tradisional, seorang muslimah memiliki martabat, mendapatkan penghormatan dan penghargaan sebagai istri dan ibu. Maryam Jamilah memandang hijab bukan sebagai "belunggu wanita" tetapi sebagai sesuatu yang terbaik dan mereka butuhkan.⁴⁴

Dari pemikiran Qasim Amin, masyarakat lebih banyak yang mengkritiknya dari pada mendukungnya, bahkan ia dilarang oleh Khudey Abbas untuk memasuki istana Abidin meskipun posisi Qasim Amin

⁴²Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab*, diterjemahkan oleh Achmad Noer Z, (Bandung: Gema Risalah Press, 1993), 261-281.

⁴³*Ibid*, 283-288.

⁴⁴Maryam Jamilah, *Islam dan Modernisme*, 191.

sebagai qadli. Bahkan diriwayatkan ada beberapa orang laki-laki yang memasuki rumahnya dan menyuruh istri Qasim Amin untuk berkumpul tanpa hijab dengan mereka sebagai kritikan atas pemikiran Qasim Amin.

Propaganda Qasim Amin di dalam bukunya yang menentang hijab telah membuahkan pengaruh besar dan dukungan dari imperialisme Barat. Sebagai hasil usaha itu, di semua negara muslim, muncul perkumpulan-perkumpulan wanita yang menghapuskan peranan wanita muslim dan memodernisasikan sehingga hidup mereka persis seperti kehidupan wanita di Barat.⁴⁵ Di Mesir pada tahun 1919 kaum wanitanya mulai berani menampakkan keberadaan mereka di depan umum. Bahkan pada tahun 1923 para utusan wanita yang mengikuti seminar wanita internasional di Roma, ketika berangkat mereka mengenakan hijab dan kembali dengan melepaskan hijab mereka.⁴⁶

PERKEMBANGAN HIJAB DI MESIR

Seruan Qasim Amin terhadap penghapusan hijab ketika itu memang menuai kritikan dari berbagai kalangan. Meskipun lebih banyak yang mengkritiknya daripada yang mendukungnya namun pemikirannya tersebut memiliki pengaruh besar bagi perkembangan emansipasi wanita di Mesir dan banyak dari para ulama Islam Mesir yang ahli dalam bidang keagamaan yang menulis kajian khusus tentang kewanitaan.

Saat ini, setelah satu abad lebih buku *Tahrir al-Mar'ah* terbit, seruan Islam untuk penggunaan hijab bagi perempuan telah berubah arah. Karena kedudukan sosio-ekonomi, maka kewajiban untuk memakai hijab saat ini seringkali lebih diaplikasikan pada konsep pakaian perempuan (yang dipakai di luar rumah) dibanding sebagai konsep ajaran yang berlaku pada paradigma larangan wanita keluar rumah.

Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa persoalan tentang hijab perempuan baik dalam segi pakaian atau larangan keluar rumah akan tetap hidup dalam wacana konservatisme Muslim. Menurut al-Sya'rawi seorang ulama Mesir, "rumah" dianggap sebagai wilayah khusus yang diberikan Allah kepada perempuan. Sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya melalui sifat-sifat fisik dan mental yang diberikan Allah kepadanya, maka wewenang perempuan ada di dalam rumahnya.

⁴⁵Ibid, 1982, 192.

⁴⁶Amirah Khawask, *Ma'rakah al-Mar'ah al-Mishriyah*, (Kairo: Maktabah al-Ussrah, 2000), 194.

Di sana dia bisa menjalankan profesi paling terhormat di muka bumi, yaitu meningkatkan kualitas generasi yang akan datang.

Sedangkan kaum konservatif lain menyuarakan tentang aspek berbahaya dari pekerjaan perempuan di luar rumah pada tatanan keluarga Islam. Seorang perempuan yang menanggung sebagian biaya rumah tangga akan meruntuhkan kewajiban yang ditetapkan Allah kepada suami yang merupakan pemimpin keluarga, pelindung perempuan dan suami perempuan, karena dia membiarkan kekelakiannya ditukar dengan gaji perempuan. Dengan mengizinkan istrinya bekerja, suami kehilangan martabat, substansi, dan kehendaknya.

Maka, bagi kaum konservatif, rumah tetap menjadi hijab perempuan yang paling baik. Tetapi "kebutuhan" di sini menunjukkan keadaan yang paling meringankan. Bahkan para pemikir konservatif saat ini setuju bahwa dalam situasi-situasi darurat, perempuan Muslim boleh bekerja di luar rumah, asalkan dia berkelakuan sopan dan tetap kembali pada kehidupan domestik (rumah tangga) segera setelah situasi darurat selesai.

Sedangkan permasalahan hijab sebagai pakaian wanita, mayoritas ulama mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat sehingga tidak harus ditutupi di depan publik dan pendapat inilah yang diambil oleh Qasim Amin sehingga ia menyerukan kaum wanita Mesir agar melepas cadar dan sarung tangan mereka. Hal tersebut mengundang kritik dari berbagai kalangan karena wanita Mesir ketika itu sudah terbiasa dengan cadar dan sarung tangan. Namun dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisme secara bertahap wanita Mesir mulai banyak yang meninggalkan cadar dan sarung tangan. Apalagi hal tersebut juga didukung ulama konservatif modern yang tidak mewajibkan tentang cadar dan sarung tangan dengan mengatakan bahwa Islam tidak mewajibkan cadar dan sarung tangan namun juga tidak melarang pemakaian cadar dan sarung tangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi.⁴⁷ Sehingga memberikan kelonggaran bagi wanita Muslimah Mesir dalam menentukan busana muslimah mereka. Bagi mereka jika seseorang lebih aman untuk memakai cadar dan telapak tangan maka mereka menghargai hal tersebut dan tidak dipandang sebagai kewajiban dan keharusan begitu juga dengan wanita yang merasa

⁴⁷Al-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (Kairo: 1998), 65.

Setelah tertutupnya pintu ijtihad, pada awal abad ke 19 muncul di kalangan pemikir muslim untuk membuka kembali aktifitas berijtihad dengan melakukan pembaharuan hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad kontemporer ini, terdapat tiga pendapat:

1. Yang menolak ijtihad mentah-mentah, dengan alasan, bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan permasalahan kontemporer dewasa ini.⁵⁰
2. Yang menginginkan pembaruan hukum Islam secara menyeluruh dengan membuka pintu ijtihad secara bebas, yang terkadang dalam ijtihad ini mereka melakukannya tanpa berpedoman atau menyalahi kode etik ijtihad yang ada.⁵¹
3. Kelompok moderat, yaitu membuka pintu ijtihad tetapi tetap dengan berpedoman pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan ulama ushul.⁵² sehingga muncul istilah:

الحفظ بالقديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصح

"Memelihara hukum baik yang lama dan mengambil hukum yang baru yang lebih baik".

Dalam berijtihad para ulama ushul menentukan syarat-syarat khusus yang harus dimiliki seorang mujtahid⁵³ di antaranya:

1. Mengetahui nash Al-Qur'an dan Hadits
2. Mengetahui soal-soal ijma', sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan ijma'
3. Mengetahui bahasa Arab, cara memahami arti dan maknanya. Hal tersebut membantu mujtahid dalam memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.
4. Mempunyai kesiapan fitrah dalam melakukan ijtihad⁵⁴
5. Mengetahui qiyas, karena ia merupakan dasar dan pokok ijtihad
6. Mengetahui nâsikh dan mansûkh, sehingga ia tidak mengeluarkan dalil

⁵⁰Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtibâd al-Mu'âshir bainâ al-Inzhibâth wa al-Iufirâth*, (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), V.

⁵¹Satria Effendi M. Zein, *70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), 153.

⁵²*Ibid.*, 155.

⁵³Mengenai syarat mujtahid, terdapat syarat yang disepakati ulama ushul dan syarat yang masih diperselisihkan. Dalam pembahasan ini penulis hanya mengemukakan syarat yang disepakati ulama ushul.

⁵⁴Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1997), 402.

melakukan kegiatannya.

Meskipun dalam berjihad, Qasim Amin berusaha untuk berpedoman pada etika ijihad yang berlaku, namun keberaniannya menyentuh permasalahan yang sudah dianggap baku oleh warga Mesir ketika itu mengharuskannya rela untuk mendapat kritikan dan ancaman. Namun selain itu, dengan pemikirannya tersebut membuka harapan baru bagi umat muslim ketika itu yang masih terbelenggu dengan tertutupnya pintu ijihad tentang perlunya membuka kembali pintu ijihad dan asim Amin telah mengawalinya dengan berjihad tentang masalah kewanitaan salah satunya tentang hijab.

Bagaimanapun, Qasim Amin telah menyumbangkan pemikirannya demi perkembangan hukum Islam. Sebagaimana pandangan al-'Asymawi bahwa harus dibedakan antara agama dan pemikiran keagamaan. Yang dimaksud dengan agama adalah semua ajaran yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pemahaman terhadap agama, adalah interpretasi dari ajaran-ajaran itu sesuai dengan pemahaman masing-masing manusia, dan itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁵⁹ Karena itu, selama suatu permasalahan masih dalam konteks pemikiran manusia, ia masih bisa dikembangkan. Jika terdapat pemikiran yang berbeda hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat merupakan tabiat akal manusia. Mengenai kebenaran hasil suatu pemikiran -sebagaimana pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan ijihad pasti ada yang benar dan ada yang salah- maka ketika ia berjihad ia akan mendapat pahala. Dan kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah s.w.t.. *wa Allah a'lam bi al-shawâb.*

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal:

1. Qasim Amin merupakan tokoh feminis Mesir yang menaruh perhatian kepada emansipasi wanita di Mesir.
2. Hijab menurut Qasim Amin adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan sehingga ia menolak cadar dan sarung tangan dan menolak arti hijab sebagai pembatasan pria dan wanita dalam wilayah publik karena akan membelenggu

⁵⁹Al-'Asymawi, *Jawhar al-Islam*, (Kairo: Madbûli, 1997), 33.

- kebebasan wanita.
3. Kritikan Qasim Amin tentang hijab mendapat tanggapan dari beberapa kalangan. Mayoritas ulama ketika itu menolak pemikiran Qasim Amin karena hijab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dan pemisah antara lelaki dan perempuan sudah menjadi tradisi yang dianggap baik ketika itu.
 4. Dengan perkembangan zaman, masyarakat Mesir mulai menerima pendapat bahwa hijab sebagai pakaian membolehkan wajah dan telapak tangan terlihat namun mereka juga tidak menolak wanita untuk memakai cadar dan sarung tangan.
 5. Pemikiran Qasim Amin tentang hijab tidak terlepas dari metode ijtihadnya. Bahwa dalam berijtihad, ia telah berusaha merujuk kepada al Qur'an, adits dan pendapat ulama. asil ijtihadnya tentang hijab sebenarnya tidak bertentangan dengan sebagian ulama, namun bertentangan dengan 'urf (tradisi) di Mesir yang berlaku saat itu yaitu wanita wajib menutup seluruh tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abu al-Hasan, 1983, *Pertarungan antara Pemikiran Islam dan Pemikiran Barat*, (Bandung: Al-Ma'arif.
- Amin, Qasim, 1995, *al-Misnyun*, Kairo: Dar al-Hilal.
- Al-Asymawi, 1997, *Jawbar al-Islam*, Kairo: Madbûli.
- Al-Atsqalani, Ibn Hajar, 1996, *Fath al-Bâri*, jld XI, Kairo: Dar Abû Hayyan.
- Barokah, M. Sayyid, 1999, "Ma'a Muhammad Qutb; Qadhiyah Tahrir al-Mar'ah", *Jurnal al-Manar al-Jadid*, edisi 8, (Oktober).
- Dahlan, Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- Esposito, John L., 2001, *Ensiklopedi Oxford*, Bandung: Mizan.
- Imarah, M., 1989, *Qasim Amin: Tahrir al-Mar'ah wa al-Tamaddun al-Islamy*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Jamilah, Maryam, 1982, *Islam dan Modernisme*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Karim, Amru Abd., 1999, "Qasim Amin Baina Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadidah", *Jurnal Al-Manar al-Jadid*.
- Khalaf, 'Abd al-Wahhab, t.t, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmy*, Kuwait: Dar al-

- Qalam.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhâb, 1978, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Khawask, Amirah, 2000, *Ma'rakab al-Mar'ab al-Misbriyah*, Kairo: Maktabah al-Ussrah.
- Lapidus, Ira M., 2000, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, 1999, *3 al-Hijab*, diterjemahkan oleh Achmad Noer Z, Bandung: Gema Risalah Press.
- Nasution, Harun, 1975, *Pembaharuan dalam Islam*, Bandung: Bulan Bintang.
- Al-Qardlawi, Yusuf, 1994, *al-Ijtihâd al-Mu'âshir baina al-Inzhibâth wa al-Infirâth*, Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
- Rais, Amien, "Pengantar" dalam Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Trjib Mubammadiyyah*, (Jakarta: Logos, 1995
- Sulthon, Jamal, 1999, "Qadhiyah Qasim Amin", Jurnal *al-Manar al-Jadid*, edisi 8.
- Sulthon, Jamal, 1999, "Qadhiyah Qasim Amin", Jurnal *al-Manar al-Jadid*, edisi 8.
- Al-Syairazi, *al-Luma' fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.)
- Al-Thanthawi, M. Sayyid, 1997, *al-Ijtihâd fî al-Ahkâm al-Syar'yyah*, Kairo: dar al-Nahdhah.
- Yanggo, Huzaemah T., 2001, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi.
- Zaidan, 'Abd al-Karim, 1997, *al-Wajiz fî Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah Risalah.
- Zein, Satria Effendi M., 1997, *70 Tabun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan.